



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 194 / HK.2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN**

- KEDUA : Daftar Pendirian Kelembagaan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di maksud diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

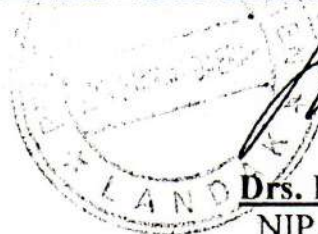
Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 September 2007

BUPATI LANDAK,

TTD

CORNELIS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK




Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 010177213

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
 Nomor : 420 / 194 / HK.2007
 Tanggal : 11 September 2007
 Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Landak

No	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi		
			Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Menyuke	Perabi	Menyuke	
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Sengah Temila	Paloan	Sengah Temila	
3	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Sebangki	Senunuk	Sebangki	
4	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Mandor	Kayu Tanam	Mandor	
5	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Mandor	Sekilap	Mandor	
6	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Menjalin	Bengkawe	Menjalin	
7	Kalimantan Barat	SMP Negeri 8 Ngabang	Sebadok	Ngabang	
8	Kalimantan Barat	SMA Negeri 2 Mempawah Hulu	Pakumbang	Mempawah Hulu	
9	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Sebangki	Sebangki	Sebangki	
10	Kalimantan Barat	SMA Negeri 2 Mandor	Kayu Tanam	Mandor	
11	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Kuala Behe	Kuala Behe	Kuala Behe	

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 11 September 2007

BUPATI LANDAK,

TTD

CORNELIS

